

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM

#### 4.1 Sejarah Singkat Kabupaten Rokan Hilir

Kabupaten Rokan Hilir adalah sebuah kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Ibukotanya terletak di Bagansiapiapi, kota terbesar, bersejarah, dan pernah dikenal sebagai penghasil ikan terbesar di Indonesia. Pusat pemerintahan kabupaten berada di tengah-tengah kota, tepatnya di jalan Merdeka No 58.

Kabupaten Rokan Hilir terletak pada bagian pesisir timur Pulau Sumatera, dengan luas wilayah 8.881,59 KM<sup>2</sup>, terdiri dari pulau-pulau dan lautan. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah Selatan dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Bengkalis, sebelah Barat dengan Propinsi Sumatera Utara, dan sebelah Timur dengan Kota Dumai.

Wilayah Rokan Hilir dialiri beberapa sungai. Berdasarkan data yang ada di daerah ini terdapat 16 batang jalur sungai. Sungai-sungai yang ada di Kabupaten ini umumnya menjadi sarana lalu lintas, dapat dilayari perahu, perahu motor (pompong) kapal motor. Penyelusuran aliran sungai ini dapat dilayari sampai ke hulu sungai Rokan. Adapun sungai-sungai tersebut adalah Sungai Rokan, Sungai Duku, Sungai Ular, Sungai Tengger, Sungai Siandun, Sungai Daun, Sungai Agas, Sungai Bangko, dan sebagainya. Dari sekian banyak sungai tersebut yang paling penting sebagai sarana perhubungan adalah Sungai Rokan, yang pajangnya sekitar 350 KM.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seperti layaknya daerah yang ada di Provinsi Riau yang letaknya di tengah-tengah pulau Sumatera dan berbatasan langsung dengan Negara tetangga. Secara geografis terletak Kabupaten Rokan Hilir digaris khatulistiwa beriklim tropis dan mempunyai curah hujan yang tinggi. Berdasarkan data tahun 2008 curah hujan di Kabupaten Rokan Hilir mencapai 215,3 mm/tahun dengan temperatur antara  $26^0-32^0$ . Berdasarkan data yang ada menunjukkan hampir 52 rata-rata pada tahun 2008. Melihat keadaan ini berarti musim kering di daerah ini lebih panjang dari pada musim penghujan. Musim kering hampir terjadi rata-rata dalam satu tahun mencapai tujuh bulan sedangkan musim penghujan hanya 5 bulan.

Topografi Kabupaten Rokan Hilir ini terdiri dari daerah dataran rendah dan sebagian lagi dataran tinggi. Daerah yang datarannya rendah adalah sebelah utara, daerah ini terdiri dari rawa-rawa dan merupakan pembentukan delta. Sedangkan wilayah selatan merupakan daerah dataran tinggi. Kemudian daerah Kabupaten Rokan Hilir, selain mempunyai daerah datar juga terdiri dari daerah pesisir dan pulau. Pulau-pulau yang ada di Kabupaten Rokan Hilir menyebar di beberapa kecamatan yaitu: Kecamatan Kubu terdapat Pulau Halang, Pulau Jemur di Pasir Limau Kapas, Pulau Berkey, Pulau Pedamaran di Kecamatan Bangko, dan Pulau Sinaboi di Kecamatan Sinaboi.

Kabupaten Rokan Hilir mempunyai banyak sungai diantara sungai-sungai yang ada tersebut, sungai yang paling terkenal adalah Sungai Rokan. Panjang Sungai Rokan mencapai lebih kurang 350 kilometer, sungai ini

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat dilayari sampai ke hulu. Artinya sungai ini pada masa lalu selain sebagai sarana transportasi juga digunakan oleh masyarakat yang tinggal dibantaran sungai sebagai penuhan kebutuhan sehari-hari seperti mandi, cuci bahan menjadi tumpuan ekonomi masyarakat seperti untuk mencari biota air (ikan, ketam, dan lain-lain).

Sungai Rokan bagi masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir sudah tidak asing lagi. Ia merupakan sumber aspirasi dan sumber kehidupan masyarakat disekitarnya. Keadaan muara Sungai Rokan terjadi pendangkalan, karena adanya erosi di daerah hulu yang mengakibatkan terbentuknya delta. Lebar Sungai Rokan hanya tinggal beberapa meter saja. Sungai bagi masyarakat Melayu adalah mempunyai beberapa peranan, seperti sebagai sarana transportasi (jalan raya sebelum adanya jalan darat) untuk menghubungkan satu kawasan pemukiman yang satu dengan yang lain, sumber kehidupan, tempat untuk bermain. Peranan yang sangat penting yaitu pengembangan teknologi lokal seperti pembuatan alat transportasi, penangkapan ikan dan sebagai tempat untuk berinovasi dan kreativitas anak-anak yang tinggal dibantaran sungai tersebut. Jika Sungai Rokan hilang maka hilanglah kata, bahasa, tradisi, adat dan budaya. Artinya potensi yang bersumber dari air yang bernama Sungai Rokan sudah hilang di Bumi Negeri Seribu Qubah. Oleh karena itu, agar identitas, jati diri serta potensi dari Sungai Rokan terus berkembang, jaga keberadaan sungai tersebut, Melalui pelestarian hutan dan bandar di daerah hulu. Jika hulu rusak, maka hilir juga rusak. Apabila hulu baik, maka hilir juga akan baik. Untuk itu, pemimpin daerah yang berada di

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah aliran sungai (DAS), perlu melakukan koordinasi dan sinkronisasi untuk menjaga kelestarian lingkungan. Agar kekayaan hari ini juga dinikmati oleh generasi berikutnya.

Kabupaten Rokan Hilir dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999. Berdasarkan UU ini ibukotanya adalah di Ujung Tanjung. Namun aspirasi masyarakat dan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir menghendaki agar ibu kota ditetapkan di Bagansiapiapi. Hal ini berdasarkan berbagai pertimbangan, seperti untuk menjangkau daerah-daerah pesisir, menghidupan kembali Kota Bagansiapiapi sebagai kota sejarah, yang pernah menjadi Ibukota Propinsi Bangko semasa kerajaan Siak Sri Indrapura, Bagansiapiapi sebagai kota penghasil ikan dunia pada masa lalu. Berdasarkan berbagai alasan itu, maka kota di Bagansiapiapi ditunjuk sebagai ibukota Kabupaten. Alasan lain adalah sarana dan prasarana di Kota Bagan sudah memadai bila di bandingkan di daerah lain.

Pada awal berdiri Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari lima kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Tanah Putih;
2. Kecamatan Kubu;
3. Kecamatan Bagan Sinembah;
4. Kecamatan Bangko dan
5. Kecamatan RimbaMelintang.

Lima kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir ini terbagi dalam 7 kelurahan, 71 desa dan 11 desa persiapan. Pada saat itu, tingkat



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkembangan desa dan kelurahan di Kabupaten Rokan Hilir adalah 1 desa swadaya, 9 desa swakarya, 68 desa swasembada dan 11 desa persiapan. Setelah hampir delapan belas tahun berdiri Kabupaten Rokan Hilir, berdasarkan Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2014, maka wilayah kabupaten Rokan Hilir menjadi 18 (delapan belas) kecamatan yakni;

1. Kecamatan Bangko
2. Kecamatan Tanah Putih
3. Kecamatan Rimba Melintang
4. Kecamatan Sinaboi
5. Kecamatan Pujud
6. Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan
7. Kecamatan Bangko Pusako
8. Kecamatan Simpang Kanan
9. Kecamatan Pekaitan
10. Kecamatan Rantau Kopar
11. Kecamatan Tanjung Medan
12. Kecamatan Batu Hampar
13. Kecamatan Kubu
14. Kecamatan Pasir Limau Kapas
15. Kecamatan Bagan Sinembah
16. Kecamatan Bagan Sinembah Raya
17. Kecamatan Balai Jaya
18. Kecamatan Kubu Babussalam



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

## 4.2 Sejarah Umum Badan Pendapatan Daerah

Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Riau dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: Kpts 29/1/1974 tentang pembentukan Dinas Pajak Dan pendapatan Daerah Provinsi Riau.

Kemudian sejalan dengan perkembangan keadaan dan untuk meningkatkan penyelenggaraan pungutan daerah secara berdaya guna dan berhasil guna serta dalam rangka pelaksanaan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan didaerah, maka ditetapkan pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah provinsi Daerah Tingkat I Riau dengan peraturan daerah Provinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor : Pm.061.341.24/127 tanggal 12 April 1980, dengan berpedoman kepada surat keputusan menteri dalam negeri nomor : KUPD 7/7/34-26 tanggal 31 Maret 1978 dan pelaksanaannya diatur dalam surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: Kpts. 286/XI/1980 tanggal 27 November 1980.

Dalam rangka meningkatkan peranan dinas, maka usaha ke arah penyempurnaan organisasi setiap tahun terus diupayakan. Untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (wajib Pajak) di daerah kabupaten/Kota se-provinsi Riau, dibentuklah kantor Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) dan Kantor Unit Pelayanan (UP) Pendapatan Dinas Pendapatan Provinsi Riau sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor : 30 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Pendapatan Provinsi Riau dan Peraturan Kepala Dinas Pendapatan Nomor : 27.1 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Unit Pelayanan Pendapatan.

Pada tahun 2009, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2008 dan Nomor 45 Tahun 2008, Kantor Pendapatan Daerah yang berada dibawah Dinas Pendapatan Provinsi Riau berubah nama menjadi Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pendapatan Daerah, dan Pos Pelayanan berubah nama menjadi Unit Pelayanan (UP) Pendapatan. Pada tahun 2009 juga dua Pos Pelayanan (Unit Pelayanan) ditingkatkan statusnya menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT), yaitu UP/Pos Pelayanan di Duri dan UP/Pos Pelayanan di Bagan Batu, Diakhiri Tahun 2010 keluar Peraturan Kepala Dipenda Provinsi Riau tentang Uraian Tugas Unit Pelayanan Pendapatan Dinas Pendapatan Provinsi Riau di Ujung Batu dengan wilayah kerja meliputi, Kecamatan Ujung Batu, Kecamatan Rokan IV Koto Kecamatan Kuntodarussalam kecamatan kabun, Kecamatan Tandun, Kecamatan Pendalian IV Koto, Kecamatan Bonai Darussallam, Kecamatan Pangaran tampah, sehingga jumlah UPT pada Dinas Pendapatan Provinsi Riau. Dan pada awal bulan januari tahun 2017, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 64 Tahun 2016, kantor Dinas Pendapatan Daerah berubah nama menjadi Badan Pendapatan Daerah hingga sekarang.

#### 4.2.1 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan TUPOKSI nya diharapkan dapat memberikan peranan yang nyata

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam penyelenggaraan pemerintah khususnya dalam mengatur tentang penerimaan pendapatan daerah yang merupakan mandat tugas, wewenang dan tanggung jawab penyelenggaraan otonomi daerah, desentralisasi dan perbantuan di bidang Penerimaan Pendapatan Daerah.

Oleh karenanya, seluruh jajaran dan unit di Badan Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir perlu memiliki komitmen visi badan, agar Badan Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir dapat eksis, antisiatif, proaktif dan inovatif dalam menjalankan TUPOKSI dan siap menghadapi setiap perubahan yang terjadi, maka Badan Pendapatan Daerah menyusun visi sebagai berikut:

#### Visi :

“Terwujudnya Rokan Hilir sebagai Kawasan Industri guna menuju masyarakat madani dan mandiri yang sejahtera”.

Misi merupakan penjabaran dari visi yang ditetapkan sebelumnya, misi adalah pernyataan yang nyata dan empirik, yaitu langkah-langkah kegiatan yang nyata dalam upaya pelaksanaan TUPOKSI untuk mencapai misi organisasi (Badan Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir).

Sesuai dengan visi Badan Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir yaitu “Terwujudnya Rokan Hilir sebagai Kawasan Industri guna menuju masyarakat madani dan mandiri yang sejahtera”, maka dirumuskan dan disusun langkah-langkah misi sebagai berikut :



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Misi :**

1. Membangun masyarakat Rokan Hilir yang berbudaya melayu, berakhlak, beriman dan bertaqwa;
2. Mengembangkan industri hulu dan hilir sebagai alternatif pengganti sumber pendapatan daerah yang selama ini bersumber dari migas sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat;
3. Mengembangkan Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan derajat kesehatan dan derajat pendidikan individu dan masyarakat;
4. Mengedepankan prinsip good governance untuk pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan iklim investasi;
5. Pembangunan infrastruktur untuk pengembangan perekonomian dipedesaan dan perkotaan.

#### **4.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir**

##### **I. Kepala Badan (Pasal 7)**

- a. Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendapatan.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, Kepala Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi;
  - a) Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan;
  - b) Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendapatan;
  - c) Pengkoordinasian penyelenggaran urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang pendapatan;
  - d) Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi kerja, dan pelaporan kegiatan pendapatan daerah;
  - e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**II. Sekretariat (Pasal 8)**

- a. Sekretariat Badan Pendapatan daera dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan urusan kesekretariatan dan merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pendapatan daerah;
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat 1 di atas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi
  - a) Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepegawaian Badan Pendapatan;

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Penyelenggaraan pengawasan penggunaan anggaran dan aset Badan Pendapatan;
  - c) Pengkoordinasian tertib administrasi dilingkungan Badan meliputi: surat menyurat, ekspedisi, dokumentasi dan kearsipan, keprotokolan, penyediaan sarana dan prasarana kantor serta administrasi perjalanan Badan;
  - d) Pelaksanaan penilaian dan evaluasi atas kinerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai;
  - e) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- i. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Pasal 9)
- Kepala Sub Bidang Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
- a) Menjabarkan perintah, disposisi atasan dan petunjuk pelaksanaan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  - b) Menyiapkan konsep pedoman naskah Badan, bahkan Pelayanan administrasi perkantoran, persiapan rapat-rapat internal, keprotokolan, pengurusan kerumahaan, perlengkapan/perbekalan, surat-menyurat, ekspedisi, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan;

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Membuat laporan rutin tentang peremajaan pegawai, Daftar Urut Kepangkatan, nominatif pegawai negeri sipil dan honorer dan absensi pegawai demi terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
  - d) Menyampaikan sasaran dan pertimbangan kepada Sekretaris baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  - e) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- ii. Sub Bagian Keuangan (Pasal 10)
- Kepala Sub Bagian keuangan mempunyai tugas:
- a) Menyiapkan dokumen yang digunakan dalam prosedur penatausahaan Bendahara berupa Anggaran Kas, DPA-SKPD, dan SPD;
  - b) Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS yang diajukan bendahara pengeluaran;
  - c) Menghimpun dokumen pencarian dana dan mencatatnya dalam Buku Kas Umum Pengeluaran serta menginputnya dalam SIPKD Aktual secara berkala;
  - d) Membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana UP, GU, TU dan LS serta menyampaikannya kepada PPKD serta BUD setiap bulannya;



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Membuat laporan keuangan secara periodik yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan;
  - f) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan sekretaris sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sub bagian Keuangan.
- iii. Sub Bagian Perencanaan dan Program (Pasal 11)
- Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas:
- a) Menyiapkan dan menganalisa bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja tahunan;
  - b) Menyelenggarakan Forum Satuan Organisasi Perangkat Daerah untuk pembahasan dan perumusan usulan rencana kegiatan Badan Pendapatan;
  - c) Menghimpun, mengasistensi, dan mengkoordinasikan usulan rencana kerja setiap bidang sesuai dengan Renstra, standarisasi, harga dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - d) Melakukan penyelesaian penerbitan RKA, DPA, dan usulan penerbitan SPD;
  - e) Menyusun LAKIP, Renstra dan Daftar Rencana Kegiatan;

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f) Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas perencanaan dan program serta penyelesaian masalahnya;
- g) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Perencanaan dan Program.

### III. Bidang Pendataan dan Pelayanan (Pasal 12)

- a. Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam Melaksanakan pendataan, penetapan, mengkoordinasikan, mendistribusikan, melayani dan merumuskan kebijakan dibidang pendataan, dan pelayanan;
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang pendataan, dan pelayanan mempunyai fungsi :
  - a) Pelaksanaan pendaftaran, pendataan dan pengambilan data wajib pajak dan retribusi daerah, menghimpun dan mengolah data objek dan subjek pajak daerah;
  - b) Penyusunan daftar induk wajib pajak daerah;
  - c) Penghitungan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
  - d) Pelaksanaan dan pendistribusian serta penyimpanan surat-surat perpajakan berkaitan dengan pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pajak dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendataan, penetapan, pelayanan, Data dan Informasi.
- i. Bidang Pendataan dan Penetapan (Pasal 13)
 

Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas:

    - a) Mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran, SPTPD/SPOP PBB yang telah diisi oleh wajib pajak;
    - b) Melakukan pendataan dan pengambilan data objek dan subjek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
    - c) Melaksanakan perhitungan dan penetapan secara jabatan pajak daerah serta menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) ;
    - d) Melaksanakan penetapan Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Lebih Bayar;
    - e) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### ii. SubBidang pelayanan (Pasal 14)

Kepala SubBidang Pelayanan yang mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a) Mendistribusikan, menerima, meneliti kelengkapan dan validasi SSPD BPHTB;
- b) Melakukan penilaian nilai jual objek pajak;
- c) Menerima dan memeriksa kelengkapan dan permohonan pelayanan PBB P2;
- d) Melakukan pelayanan pengaduan dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

#### iii. SubBidang Data dan Informasi (Pasal 15)

Kepala SubBidang Data dan Informasi mempunyai tugas:

- a) Membuat dan memelihara Daftar Induk Wajib Pajak/Wajib Retribusi dan menerbitkan Kartu Pengenal NPWP/NPWRD;
- b) Mengolah data formulir pendaftaran/SPOP PBB P2, menerbitkan dan mendistribusikan SPPT PBB P2 kepada Wajib Pajak;
- c) Mengolah data perolehan objek pajak BPHTB dan melakukan entry data mutasi PBB P2 berdasarkan SSPD BPHTB;



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Melakukan entry data hasil pelayanan PBB P2 dan perubahan peta;
- e) Melaksanakan penyajian data dan informasi;
- f) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

**IV. Bidang Penerimaan dan Pembukuan (Pasal 16)**

- a. Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang Penerimaan dan Pembukuan serta melaporkan yang berkaitan dengan penerimaan pendapatan daerah;
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas, Bidang Penerimaan dan Pembukuan, mempunyai fungsi:
  - a) Perumusan prosedur pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah;
  - b) Pelaksanaan pencatatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah kedalam daftar jenis pajak daerah dan retribusi daerah serta DHKP PBB P-2;
  - c) Pelaksanaan koordinasi pemungutan PBB P2;
  - d) Pelaksanaan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari pemerintah pusat dan provinsi;

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
- i. Sub Bidang Penerimaan dan Pelaporan (Pasal 17)  
Kepala SubBidang Penerimaan dan Pelaporan mempunyai tugas:
    - a) Merencanakan kegiatan SubBidang Penerimaan dan Pelaporan berdasarkan target capaian kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    - b) Menyiapkan rumusan prosedur pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah;
    - c) Melakukan pencatatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah kedalam daftar jenis pajak daerah dan retribusi daerah serta DHKP PBB P2;
    - d) Melakukan koordinasi pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
    - e) Melakukan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari pemerintah pusat dan provinsi;
    - f) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
  - ii. Sub Bidang PBB P2 dan BPHTB (Pasal 18)  
Kepala SubBidang PBB P2 dan BPHTB mempunyai tugas:

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Merencanakan kegiatan SubBidang PBB P-2 dan BPHTB berdasarkan target capaian kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b) Menerima dan mencatat tembusan semua DHKP PBB P-2 dan SSPD BPHTB;
  - c) Melakukan pembukuan penerimaan PBB dan BPHTB;
  - d) Melakukan koordinasi hasil pemungutan PBB P-2;
  - e) Menyusun laporan PBB (mingguan dan bulanan) dan BPHTB (bulanan);
  - f) Melakukan perhitungan tunggakan PBB P-2 dan BPHTB;
  - g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- iii. Sub bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Pasal 19)
- Kepala Sub Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai tugas:
- a) Menerima dan mencatat tembusan semua Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Lebih Bayar ;

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Melakukan pembukuan penerimaan pendapatan daerah selain PBB P-2 BPHTB;
- c) Melakukan perhitungan tunggakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d) Memberi petunjuk, arahan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya secara lisan maupun tulisan guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e) Melakukan penilaian dan evaluasi atas kinerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan dalam menetapkan Sasaran Kerja Pegawai;

**V. Bidang Penagihan dan Keberatan (Pasal 20)**

- a. Kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang Penagihan dan Keberatan;
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat 1 diatas, Bidang Penagihan dan Keberatan, mempunyai fungsi:
  - a) Perumusan kebijakan tentang sistem dan prosedur penagihan dan keberatan;
  - b) Pelaksanaan pengaihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta melakukan penghapusan tunggakan;



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Pelaksanaan proses pengajuan keberatan dan pengurangan, pembetulan, pembatalan, pengurangan/penghapusan sanksi administrasi, restitusi, kompensasi dan permohonan banding;
  - d) Pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan.
- i. SubBidang Penagihan dan Penghapusan (Pasal 21)
- Kepala SubBidang Penagihan dan Penghapusan mempunyai tugas:
- a) Menyiapkan dan mendistribusikan surat menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan;
  - b) Melakukan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya termasuk yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo;
  - c) Memproses kadaluarsa penagihan dan penghapusan tunggakan;
  - d) Menyusun laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas;
  - e) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ii. SubBidang Keberatan (Pasal 22)

Kepala SubBidang Keberatan mempunyai tugas:

- a) Memproses pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi;
- b) Memproses permohonan pengambilan kelebihan pembayaran pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- c) Melaksanakan perhitungan Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan pajak/Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Nihil;
- d) Memproses Surat Keberatan dan Surat Permohonan Banding;
- e) Memproses kompensasi pihak pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;

## iii. Subbidang Pemeriksaan (Pasal 23)

Kepala SubBidang Pemeriksaan mempunyai tugas:

- a) Mengadakan penelitian lapangan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Melakukan penelitian lapangan atas permohonan keberatan dan pengurangan pajak daerah, retribusi dan pendapatan daerah;
- c) Melakukan penelitian lapangan atas permohonan mutasi PBB-P2;
- d) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan membuat laporan hasil pemeriksaan secara periodik; dan
- e) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

**VI. Bidang Pengendalian dan Pengembangan (Pasal 24)**

- a. Kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menganalisis, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi serta merumuskan kebijakan yang terkait dibidang pengendalian dan pengembangan pendapatan daerah;
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat 1 diatas, Bidang Pengendalian dan Pengembangan mempunyai fungsi:
  - a) Perumusan kebijakan pengembangan dan evaluasi pendapatan daerah;
  - b) Perumusan kebijakan teknis peningkatan penerimaan pendapatan daerah;

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Penyusunan perumusan kebijakan teknis mengenai pengembangan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - d) Penyiapan segala upaya koordinasi kegiatan pemungutan, pengumpulan data dan penerimaan pendapatan daerah, baik yang ada maupun sumber pendapatan yang baru;
  - e) Pembinaan teknis operasional kepada Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dan pendapatan daerah lainnya;
  - f) Perumusan rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
  - g) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- i. SubBidang Analisa Pendapatan (Pasal 25)
- Kepala SubBidang Analisa Pendapatan mempunyai rincian tugas:
- a) Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional dibidang intenfikasi pendapatan daerah;
  - b) Mengumpulkan dan menganalisa sebagai bahan koordinasi pembinaan dibidang intenfikasi pendapatan daerah;



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan dibidang intensifikasi;
  - d) Menyiapkan data sebagai bahan perumusan kebijakan dibidang perpajakan, retribusi dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
  - e) Melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi dibidang intensifikasi pendapatan daerah;
  - f) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- ii. Sub Bidang Pengembangan dan Perundang-undangan (Pasal 26)
- Kepala SubBidang Pengembangan dan Perundang-undangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a) Mengidentifikasi potensi sumber-sumber pendapatan daerah;
  - b) Menyiapkan dan mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan perumusan, pengurusan dan penyusunan naskah Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
  - c) Menyiapkan dan mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan perumusan, pengurusan dan penyusunan Standar Operasional Prosedur penatausahaan penerimaan pendapatan;

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Menyiapkan bahan usulan perubahan tarif, dasar pengenaan dan Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - e) Melakukan sosialisasi pelaksanaan Peraturan Daerah terkait dengan pendapatan daerah dan program kerja dibidang pendapatan daerah;
  - f) Memproses permohonan mutasi dari objek pajak baru dan PBB-P2;
  - g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- iii. Sub Bidang Evaluasi dan Pemantauan (Pasal 27)
- Kepala SubBidang Evaluasi dan Pemantauan mempunyai tugas:
- a) Melakukan evaluasi laporan pendapatan daerah;
  - b) Melakukan pemantauan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
  - c) Menyiapkan bahan koordinasi guna upaya pengawasan dan penyelesaian terhadap pelanggaran dibidang pendapatan daerah;
  - d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**VII. UPTD**

UPTD adalah Unit pelayanan teknis dinas yang bertugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan pelayanan teknis dinas pendapatan dilingkup kecamatan, kelurahan dan kepenghuluan.






**BAGAN ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HILIR**

**Lampiran : Peraturan Daerah Kab. Rohil**

**Nomor : 12 Tahun 2007**

**Tanggal : 02Februari 2017**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Islamic Univ